PEMIKIRAN SEYYED HOSSEIN NASR TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM)



Ahmad Habibi, S.Sos.I NIM: 1420510060

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Agama dan Filsafat Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Filsafat Islam

YOGYAKARTA 2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ahmad Habibi, S.Sos.I

NIM

: 1420510060

Jenjang

: Magister

Program Studi: Agama dan Filsafat

: Filsafat Islam Konsentrasi

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Januari 2016

Saya yang menyatakan,

NIM: 1420510060

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ahmad Habibi, S.Sos.I

NIM

: 1420510060

Jenjang

: Magister

Program Studi: Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Filsafat Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2016

Saya yang menyatakan,

hmad Habibi S.Sos.I NIM: 1420510060



KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PEMIKIRAN SEYYED HOSSEIN NASR TENTANG HAK ASASI

MANUSIA (HAM)

Nama

: Ahmad Habibi

NIM

: 1420510060

Jenjang

: Magister (S2)

Program Studi

: Agama dan Filsafat

Konsentrasi

: Filsafat Islam

Tanggal Ujian

: 22 Februari 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum.)

ogyakarta, 16 Maret 2016

Prot. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul

: Pemikiran Seyyed Hossein Nasr Tentang Hak Asasi

Manusia (HAM)

Nama

: Ahmad Habibi, S.Sos.I

NIM

: 1420510060

Program Studi

: Agama dan Filsafat

Konsentrasi

: Filsafat Islam

Tanggal Ujian

: 22 Februari 2016

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua

: Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D

Pembimbing/Penguji: Dr. Mutiullah, M.Hum

Penguji

: Dr. Subaidi, M.Si

diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2016

Waktu

: 13.30 WIB

Hasil/Nilai

: A-

Predikat Kelulusan

: Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

^{*}Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth., Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang bejudul:

PEMIKIRAN SEYYED HOSSEIN NASR TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM)

yang ditulis oleh:

Nama

: Ahmad Habibi, S.Sos.I

NIM

: 1420510060

Program

: Magister (S2) Program Studi: Agama dan Filsafat

Konsentrasi

: Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk diuji dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama dan Filsafat.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

ogyakarta, 27 Januari 2016

Pembimbing,

NIP: 19791213 200604 1 005

ABSTRAKSI

Ahmad Habibi, "Pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang Hak Asasi Manusia (HAM)", *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan ideologi pertama dunia. Dengan mempromosikan martabat manusia (human dignity), HAM menjadi jaminan eksistensi individualistik manusia. Namun, pada era postmodern ini khusunya, permasalahan fundamental yang mengatasnamakan HAM telihat mulai berbenturan (crash). Permasalahan HAM di dunia Barat terletak pada masalah morality values di mana kebebasan (freedom) menjadi legitimasi hukum dalam setiap ekspresi manusia yang "bebas nilai" sedangkan di dunia Timur (Islam) masih "tersendat" pada masalah humanity values dengan sistem yurisprudensi yang dipandang "tidak manusiawi". Seyyed Hossein Nasr sebagai filsuf Islam kontemporer memiliki pandangan yang khas dalam mengkaji HAM. Dengan kerangka HAM yang ditawarkan Seyyed Hossein Nasr diharapkan dapat menghadirkan "spirit" humanitas serta spiritualitas yang berjalan secara seimbang (balance).

Ada tiga rumusan masalah dalam tesis ini: *Pertama*, bagaimana genealogi pemikiran Seyyed Hossein Nasr?, *Kedua*, bagaimana kritik Seyyed Hossein Nasr terhadap HAM Internasional?, *Ketiga*, bagaimana konsep HAM dalam Islam menurut Seyyed Hossein Nasr?

Penelitian ini adalah *library research* sehingga hasil yang ditemukan bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dukumentasi. Objek material penelitian ini adalah pemkiran Seyyed Hossein Nasr tentang HAM dan objek formalnya adalah perspektif filsat ilmu (*ontology*, *epistemology*, dan *axiology*). Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *critical philosophy* dengan *descriptive analysis interpretative* sebagai metode analisis data.

Ada tiga sumbangan keilmuan yang dihasilkan dalam Tesis ini: *Pertama*, HAM dalam Islam selalu dikaitkan dengan status ontologis manusia yang terikat dengan Tuhan (*theomorphic*) sehingga berimplikasi pada tugas manusia sebagai hamba (*'abd*) sekaligus wakil (*khalifah*) Tuhan. *Kedua*, HAM (Hak Asasi Manusia) menurut Seyyed Hossein Nasr terbentuk (korespondensi) dari TAM (Tanggung jawab Asasi Manusia). *Ketiga*, menurut Seyyed Hossein Nasr, HAM dikategorikan dalan dua dimensi yakni dimensi spiritualitas dimensi humanitas. Kategori HAM yang berdimensi spiritualitas mencangkupi hak hidup dan hak menjalankan syari'at agama. Sedangkan kategori yang berdimensi humanitas melingkupi hak pesonal-individual, hak berberpikir dan memilih gaya hidup, hak kesetaraan dalam hukum dan hak berpolitik.

Key words: Hak Asasi Manusia (HAM), martabat manusia (human dignity) eksistensi individualistik, Tanggung jawab Asasi Manusia (TAM), korespondensi, Theomorphic.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
Arab	W /4		
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	В	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (titik di atas)
٥	Jim	J	Je
7	На	Н	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di bawah)
J	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah
ع	ʻain	,	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

افي ا	kaf	K	Ka
J	lam	L	El
۴	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
٥	ha'	Н	На
۶	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap kerena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta'aqqidin
عدة	ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة .	ditulis	hibbah
جز ية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	ditulis	karamah al-auliya'	
			ı

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر	ditulis	zakatul fitri

D. Vokal Pendek

 kasrah	ditulis	I
 fathah	ditulis	A
 damah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathaah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعي	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
کریم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
	ditulis	furud
فروض		

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قو ل	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostof

اا نتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'idat
لئن شكر تم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila didukung Huruf Qamariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikiti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(*el*)-nya.

االسماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفرود	ditulis	dzawi al-furud
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

مِنْ أَجْلُ ذَلِكَ كَتَبْتَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُو ۚ فَسَاد اللهِ الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيع الْوَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلبَّيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيع الْوَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلبَّيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيع الْوَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلبَّيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيع اللهِ وَمَن كَثِير اللهِ مَنْ مُعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضَ لَمُسْرَفُونَ كَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. 1

¹ Q. S. Al Maidah (5): 32.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada insan "ahl al-Hikmah" yang mengutamakan kebenaran dan kebijaksanaan di atas segala nilai. Mereka yang tekun (*istiqamah*) dalam menggali nilai-nilai intelektual-spiritual keagamaan demi memaksimalkan potensi diri sehingga menjadi *insan kamil* dan menjadi *uswatun hasanah* bagi umat seluruh alam.

Secara umum saya persembahkan kepada keluarga tercinta; *Bang* Wan, *Ayok* Tika, Dodong Syarhan Afiq, *Dengdong* Azhar, *Yok* Hel, Umi Abilah (Umia Watia). Teman-teman kelas Keluarga Besar Filsafat Islam Pasca 2104 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Yang pertama kepada Rahaman Ukui Ulu Balang (Wk. Ketua sekaligus sahabat seperjuangan sejati – *Mambang* dari segala *Mambang*) dan yang selanjutnya untuk Mas Arif (Saudara SH Terate), Pak Kiay Hijrah, Fahmi (*Master of Islamic Philosophy*), Junaidi (putra Riau), Gulam (raja bisnis), Je (Si Polos), Mashudi (Bapak Konspirasi), Sheyla (Gadis Ideal), Intan Jutek, Mbak Zahra (Bunda Kelas), Nokyah (Sekretaris Berperstasi), Hanif (Mas Cool), Ridha (Pangeran Kalimantan), Muhyidin (Teman pendiam), Amin (Dewa Catur), Lalu Dedi Impranata (Pangeran Lombok). Tidak lupa juga untuk Awang Darmawan, Yudi, Arbayu Putra dan Ismail yang selalu mewarnai kehidupan sehari-hari dengan canda tawa.

Spesial, Untuk "Maimuna Lumba-lumba" (Sekar Putri) yang telah memberikan dukungan dan motivasi penuh (semoga Allah selalu merahmati cinta kita). Teristimewa, dengan penuh kehormatan Tesis ini saya persembahkan kepada Ibunda tercinta Jasima binti Jusman dan Ayahanda tersayang Ruslan bin Samit yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tidak berujung untuk mempertahankan, serta mengutamakan hak anandanya untuk menuntut ilmu pengetahuan setinggi-tingginya dengan tujuan ananda bisa menjadi *Insan Kamil*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

Alhamdulillah, berkat hidayah Allah swt. akhirnya Tesis yang berjudul Pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diselesaikan, setelah melalui berbagai hambatan, terutama hambatan yang datang dari penulis sendiri dan terlebihnya datang dari lingkungan. Dengan selesainya penulisan tesis ini maka penulis ingin menyampaikan dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- 1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
- Koordinator Porogram Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , Rof'ah,
 S.Ag., BSW., Ph.D dan Sekretaris Koordinator Program Magister UIN
 Sunan Kalijaga Yogyakarta Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D
- 4. Pembimbing tesis, Dr. Mutiullah, S.Fil.I., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis untuk menyesesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya
- Orang tua penulis, Ibunda Jasima dan Ayahanda Ruslan yang selalau mengiringi langkah penulis dengan do'a dan kasih sayang yang paling berharga

6. Terimakasih juga kepada kakak tersayang Helda dan Wawan yang selalu

memberikan support kepada penulis untuk terus menuntut ilmu di

Yogyakarta

Terimaksih "tak terhingga" penulis sampaikan kepada yang disebutkan di

atas karena karena mereka penulis bisa menyelesaikan karya sederhana ini dengan

baik. Selain itu, masih banyak toko-tokoh yang dianggap berjasa dalam penulisan

karya ini namun tidak bisa disebutkan satu-persatu. Penulis menyampaikan do'a

kepada mereka semoga kontribusi yang telah diberikan akan menjadi amal baik

yang akan dipertimbangkan Allah Swt. Pada akhirnya penulis secara sadar

mengatakan bahwa masih ada konsep-konsep yang perlu diperbaiki dan

dikembangkan dalam karya ini karena penulis menyadari sebagai penulis pemula

masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Namun demikian, dengan

karya ini penulis berharap bisa menciptakan karya-karya lainnya sehingga

memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya serta kontribusi

nyata bagi masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Januari 2016

Penulis,

Ahmad Habibi

χV

PEMIKIRAN SEYYED HOSSEN NASR TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM)

	AN JUDUL	
PERNYA	TAAN KEASLIAN	ii
	TAAN BEBAS PLAGIASI	
PENGES	AHAN DIREKTUR	iv
PERSET	UJUAN TIM PENGUJI	V
NOTA D	INAS PEMBIMBING	vi
	KSI	
PEDOM A	AN TRANSLITERASI	viii
	AN PERSEMBAHAN	
	ENGANTAR	
DAFTAR	ISI	xvi
	ENDAHULUAN	
Δ	Latar Belakang Masalah	1
	Rumusan Masalah	
	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
	Tinjauan Pustaka	
	Landasan Teoritik	
	Metode Penelitian	
	Sistematika Pembahasan	
	AKTIVITAS INTELEKTUAL DAN KARAKTERISTIK	
	MIKIRAN SEYYED H <mark>OSSE</mark> IN NASR	
	Biografi	
	Setting Sosial dan Budaya Politik	
	Aktivitas Intelektual dan Kontribusi Keilmuan	
D.	Karakteristik dan Genealogi Pemikiran	44
DAD III.	KERANCUAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA	
	AM) INTERNASIONAL DALAM PANDANGAN	
	YYED HOSSEIN NASR	52
	Instumen Pemikiran Seyyed Hossein Nasr	
71.	Neotradisionalis sebagai Landasan Berpikir	
	Teo-Antroposentris sebagai Paradigma Berpikir	
В	Makhluk <i>Theomorphic</i> : Kritik terhadap Pandangan	
Σ.	Eksistensi Manusia	57
	Penolakan terhadap Paham Desakralisasi	
	Makna Kebebasan Manusia	
C.	Hirarki Eksistensi Manusia: Kritik terhadap	
٠.	Konseptual dan Orientasi HAM Internasional	70
	Hirarki antara Hak Manusia dan Hak Tuhan	
	2. Kritik Orientasi dan Ideologi	77

A. Status Ontologi dan Esensi HAM	
B. Sumber dan Metode Perumusan Kebenaran HAM	
C. Aksiologi HAM dalam Dimensi Spiritualitas	106
1. Hak Hidup (<i>Immortal Soul</i>)	
2. Hak Menjalankan Syari'at Agama (Being Religious)	
D. Aksiologi HAM dalam Dimensi Humanitas	
1. Hak Personal dan Individual (<i>Individual Rights</i>)	
2. Hak Kebebasan dalam Berpikir dan Memilih Gaya Hidup	
(Free Will)	
3. Hak Kesetaraan dalam Hukum (Equal on Legal Rights)	
4. Hak Berpolitik (Political Rights)	132
BAB V: DISKURSUS ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN HAM:	
ANALISIS KRITIS ATAS PEMIKIRAN SEYYED HOSSEIN	NASR.
	138
A. Eksistensi Manusia: Nihilisme Inferioritas Jiwa Manusia	139
B. Hak Asasi Manusia (HAM) Versus Tanggung jawab	
Asasi Manusia (TAM): Paradoksi Metode Korespondensi	142
BAB VI: PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	149
C. Kata Penutup	150
•	
DAFTAR PUSTAKA	152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era abad *modern*, peristiwa *renaissance* (Francis) atau *aufklaerung* (Jerman) telah membentuk sebuah paradigma baru dimana manusia telah terlahir kembali sebagi sosok individualis dan rasionalis-kritis. Kondisi ini mengarahkan fokus pemikiran manusia pada dataran kehendak, kemerdekaan dan kebebasan sehingga berkonsekuensi pada bagaimana manusia terus menggali, menjaga dan melindungi eksistensi mereka dalam segala aspek kehidupan.

Salah satu instrumen yang dirancang untuk menjaga eksistensi tersebut khususnya pada abad ke-20 adalah melalui suatu konsep yang dianggap berlaku secara umum (general) dan mendunia (international) adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Secara de jure, konsep HAM muncul dan dikembangkan oleh Barat melalui para pemikir dan aktivis kemanusiaan Eropa yang kemudian menjadikannya sebagai hukum internasional melalui Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948 dan dilegalkan oleh PBB sebagai undang-undang perlindungan atas martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.²

Di dunia Barat, seperti pandangan para tokoh Aristoteles, Descartes, Immanuel Kant, Mill, Raws dan Nozick bahwa "hak" secara murni terlahir dari

¹ Secara umum, para ahli berpendapat bahwa era abad modern dimulai pada awal abad ke-16 sampai akhir abad ke-19. F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 3-5.

² Tore Lindholm dan Rejoinders, *Islamic Law Reform and Human Righst*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), hlm. 85.

alam (*natural*) bersama dengan sifat manusia yang terlahir secara biologis.³ Hingga saat ini, para pemikir Barat moderen khususnya kaum eksistensialisme meyakini bahwa HAM adalah unsur alamiah yang terlahir dari hukum alam serta berkaitan dengan aspek kultural sosial dalam rangka proses individualisasi.⁴

Namun dalam perkembangannya, HAM di Barat yang didominasi oleh pandangan liberalisme telah mengarah kebebasan pada perorangan (individualisme) tanpa batas. Konsekuensinya adalah mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka secara maksimal tanpa mengenal batasan baik dalam berbagai dimensi.⁵ Sedangkan konsekuensi aksiologis dari asumsi di atas adalah fenomena kemanusiaan yang muncul seperti menggugurkan kandungan (abortion), seks bebas (free sex), dan perkawinan antar jenis (homosexual) merupakan bagian dari kebebasan yang dianggap berlandasan atas asas HAM. Maka kritik yang timbul dari kalangan muslim (Islam) adalah pelanggaran dan penistaan atas nilai-nilai moralitas (morality values).

Di dalam dunia Islam sendiri, menurut beberapa Muslim bahwa HAM telah direpresentasikan dalam Piagam Madinah yakni pada tahun 662 H oleh Nabi Muhammad saw. Kemudian pada era modern HAM dilegitimasi oleh Deklarasi Islam Pada tahun 1981 yaitu *Universal Islamic Declaration of Human Rights* (*UIDHR*).⁶ Namun demikian, bahwa konstruksi HAM dalam Islam masih

³ John O'Manique, *The Origins of Justice: The Evolution of Morality, Human Rights, and Law* (USA: University of Pennsylvania Press, 2003), hlm. 112-123.

⁴ Tore Lindholm dan Rejoinders, *Islamic Law Reform and Human Rights*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), hlm. 88.

⁵ Ibid.

⁶ Ann Elizabeth Mayer, *Islam Traditional and Politics Human Rights*, cet. ke-2 (USA: West View Press, 1995), hlm. 22.

menyimpan beberapa masalah baik dalam internal Islam (Muslim) maupun kritik dari eksternal (Barat). Permasalahan HAM yang muncul dalam ranah epistemologi adalah kontroversi hukum Allah (hudud) yang mengharuskan hukuman timbal balik seperti hukuman cambuk (jilid) dan hukuman mati (qisas).⁷ Diskursus di atas mengisyaratkan bahwa dalam Islam, HAM bisa menciptakan keadilan namun juga bisa melegitimasi kekerasan bahkan pembunuhan sehingga muncul kritik dari Barat bahwa Islam telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan (humanity values).

Pada dataran ontologis, permasalahan HAM dalam Islam yakni munculnya beberapa spekulasi yang "dilematik" seperti yang dikemukakan oleh Abdullahi Ahmad al-Nai'm. Dia mengklarifikasikan bahwa setidaknya ada beberapa pandangan kaum muslim terhadap HAM yaitu: (1) bahwa HAM merupakan tandingan bagi Islam (*syari'ah*), pandangan ini diwakili oleh para ulama klasik atau kaum fundamentalis, dengan demikian mereka mencoba untuk membuat ideologi yang ideal untuk memperkokoh kedudukan *syari'ah*⁸ (2) bahwa HAM merupakan konsep baru dan terpisah dengan Islam (*syari'ah*), pandangan ini diwakili oleh muslim sekuler (3) bahwa HAM merupakan bagian yang memiliki

_

⁷ Tore Lindholm dan Rejoinders, *Islamic Law Reform and Human Righst*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), hlm. 194-195.

⁸ Sebenarnya Abdullahi Ahmed An Nai'm membagai spekulasi pandangan ini menjadi empat tipe namun penulis mereduksinya menjadi tiga pandangan karena pandangan ulama klasik memiliki orientasi yang sama dengan ulama modern seperti Maududi, Khomeini, Hasan Al-Bana, Sayyid Qutb, dan Abbassi Madani yakni menolak HAM dan mencoba mendirikan ideologi Islam yang murni. *Ibid.*, hlm. 70.

relasi yang sama dalam ajaran Islam (*syari'ah*), pandangan ini diwakili oleh kaum muslim modernis.⁹

Dari berbagai kasus di atas maka Islam sebagai agama yang universal dan dialektis seharusnya mampu menjawab menjawab pertentangan di atas. Para pemikir Muslim seharusnya memiliki instrumen yang tegas untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kontemporer tentang HAM seperti yang dikatakan oleh Seyyed Hossein Nasr:

Dalam agama Islam sendiri, pemikir-pemikir Muslim harus menghadapkan diri mereka pada upaya pemahaman yang semakin dalam tentang hak-hak manusia yang berdasarkan pada konsepsi Islam tentang hakikat "makhluk manusia". ¹⁰

Selanjutnya, Seyyed Hossein Nasr juga memberikan jawaban atas apa yang disampaikan bahwa beliau secara tegas mengatakan bahwa Islam harus memiliki konsep HAM yang murni berasal dari tradisi Islam. Lebih lanjut beliau mengatakan:

Pemahaman Islam tentang hak-hak manusia tidak mesti sama dengan interpretasi Barat yang dipakai sekarang ini, dan perbedaan ini sama sekali bukan hal yang negatif. Yang terpenting adalah respon Islam itu harus autentik dan benar-benar berakar pada tradisi Islam.¹¹

Dari pernyataan ini, menurut pandangan Seyyed Hossen Nasr bahwa konsep HAM dalam Islam tidak hanya dideskripsikan secara dogmatis namun harus ditransformasikan dalam ranah keilmuan yang melingkupi ontologi,

_

⁹ Ibid

¹⁰ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (New York: Harper San Francisco. 2002), hlm. 300.

¹¹ *Ibid.* hlm., 301.

epistemologi, dan aksiologi sehingga relasi antara HAM dan Islam bisa diketahui dan dibangun dalam paradigma keilmuan yang kokoh.

Dilihat dari latar belakang keilmuannya bahwa Seyyed Hossein Nasr merupakan filsuf yang memiliki keahlian di bidang *sciences* (*natural* dan *social*) dan teologi (*humanities studies*). Beliau adalah salah satu pemikir dalam Islam yang cukup dipandang di dunia Barat. Karakteristik pemikiran "Islam tradisionalis" yang mampu bersinergi bahkan melampaui pemikiran "Islam moderen" membuat pemikiran beliau sangat menarik untuk dikaji.¹²

Pendekatan filsafat *perennial*¹³ yang beliau jadikan *core value* juga sangat memperkokoh kedudukan aliran filsafat beliau. Dari latar belakang keilmuan, pengalaman kehidupan beliau di Timur (Iran) dan Barat (Amerika) serta kredibelitas beliau dalam berbagai dimensi ilmu pengetahuan maka akan menarik jika peneliti berusaha menemukan konsep "kemanusiaan" (*humanities*) yang

¹² John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 230.

¹³ Istilah Perennial berasal dari bahasa Latin "Perenis" atau philophia perennis kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi perennial yang berati kekal, selama-lamanya, atau abadi. Dalam dunia filsafat, istilah parenial sering didikusikan dalam ranah persoalan Tuhan, Wujud Yang Absolut, atau sumber dari segala wujud. Istilah ini pertama kali digunakan oleh filsuf Barat yaitu Augustinus Steuchus (1497-1548) dalam karyanya De Perenni Philosophia (1540). Kemudian istilah ini dipololerkan oleh Leibniz. Namun, jauh sebelum itu, istilah parenial sudah digunakan dalam agama Hindu yang disebut dengan Sanatana Dharma. Dalam Islam sendiri istilah ini pertama kali digunakan oleh Ibn Miskawaih (932-1030) dalam karyanya al-Hikmah al-Khalidah. Secara terminologi, Aldous Hexely mendefenisikan filsafat perennial dalam bukunya The Perennial Philosophy (1946) sebagai metafisika yang mengkui realitas Tuhan sebagai substansi bagi alam, benda-benda, kehidupan, dan pikiran; sebuah psikologi yang menemukan kesamaan dalam jiwa; etika yang menempatkan tujuan akhir manusia pada pengetahuan tentang dasar semua wujud yang imanen dan transenden. Dalam dunia Islam, parennial bisa disebut a- din, al-Sunnah, dan al-Silsilah. Disebut al-Din karena merupakan agama dengan segala aspek dan cabangnya. Disebut Al Sunnah karena bersifat sakeral dan sudah diwariskan secara turun menurun dalam kalangan tradisionalis. Dan disebut sebagai al-Silsialah karena merupakan mata rantai yang mengkaitkan satu priode ke priode lainnya yang bersifat continou. Aan Rukmana, Seyyed Hossein Nasr: Penjaga Taman Spritualitas Islam (Jakarta: Dian Rakyat, 2013), hlm. 89-92. Lihat juga Charles B. Scihmitt "Filsafat Perennial: dari Steuco hingga Liebniz", Ahmad Norma Permata (ed), Perennialisme: Melacak Jejak Filsafat Abadi (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyak, 1996), hlm. 33.

berkaitan dengan "etika teologis" (teologic ethic) 14 serta dititikberatkan dalam kajian modern yakni human right (HAM).

Berangkat dari berbagai fakta dan argumen di atas serta pentingnya teori dasar dalam Islam mengenai HAM dalam kajian filsafat (ontology, epistemology, axiology) maka peneliti merasa permasalahan ini perlu diangkat dan dianalisis lebih serius dengan pengkajian filosofis. Harapan yang bisa ditawarkan adalah penelitian ini bisa memberikan pandangan kongkrit dan rasional bagi intelek Islam untuk mempromosikan dan mengembangkan teori HAM dalam perspektif Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan pandangan solutif bagi aktivis HAM Islam ataupun umum sehingga tercipta tatanan masyarakat yang humanis (humanity societies system) yang berkedamaian dan berkeadilan (ramatan lil 'alamin). 15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana genealogi pemikiran Seyyed Hossein Nasr?
- 2. Bagaimana kritik Seyyed Hossein Nasr terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional?

¹⁴ Studi konsep tentang nilai-nilai sikap, perilaku, dan perbuatan manusia yang ideal

dengan direlasikan dengan aspek ketuhanan. Endang Saifuddin, Ilmu, Filsafat dan Agama (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1979), hlm. 91.

¹⁵ Seyyed Hossein Nasr menjelaskan bahwa orientasi seorang Muslim adalah menegakkan keadilan absolut (keadilan Tuhan) dan kedamaian bagi seluruh manusia di bumi. Seyyed Hossein Nasr, The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity (New York: Harper San Francisco, 2002), hlm. 272.

- 3. Bagaimana konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam menurut Seyyed Hossein Nasr?
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- 1. Tujuan Penelitian
- a. Untuk mengetahui genealogi pemikiran Seyyed Hossein Nasr.
- b. Untuk mengetahui kritik Seyyed Hossein Nasr terhadap Hak Asasi Manusia
 (HAM) Internasional.
- c. Untuk mengetahui konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam menurut Seyyed Hossein Nasr.
- 2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritik:
- i. Dapat memberikan sumbangan informasi berupa teori bagi pengembangan wacana keilmuan khususnya ilmu kemanusiaan (humanities) dalam studi Islam sehingga Islam memiliki formulasi HAM yang ideal dalam bergerak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
- ii. Dapat memberikan sumbangan informasi berupa teori bagi pengembangan, pengkajian dan analisis tentang esensi dan spirit ajaran Islam khususnya isu-isu modernitas yakni tentang HAM terhadap khasanah filsafat Islam.

b. Secara praksis

- i. Merangsang perkembangan integrasi-interkoneksi studi keilmuan keagamaan (usuluddin), filsafat (study of humanites) dan ilmu-ilmu sosial (social sciences).
- ii. Menjadi kontributor dalam proses transformasi dan solusi bagi masyarakat modern dalam kaitannya dengan isu-isu kontemporer (termasuk pelanggaran HAM).
- iii. Memberikan alternatif bagi aktivis Islam progresif untuk membangun dan menumbuh kembangkan gerakan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam yang berkarakter "ramatan lil'alamin".

D. Tinjauan Pustaka

Dalam dunia penelitian, sosok Seyyed Hossein Nasr sudah banyak menjadi objek akademis. Namun demikian, peneliti berkomitmen menjaga orisinalitas penelitian ini dan berargumen bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Walaupun berangkat dari sosok pemikiran Seyyed Hossein Nasr, penelitian sebelumnya lebih terarah pada pemikiran beliau tentang pemikiran filsafat, teologi, *sufism* dan *science* secara murni (*genuine*). Dalam penelitian ini, peneliti meng-*exspose* pemikiran beliau dalam ranah ilmu *social-humanity* dalam perspektif filsafat ilmu. Untuk mencapai penelitian yang objektif dan transparan maka peneliti melakukan tinjauan pustaka baik terhadap karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, disertasi maupun karya ilmiah lainnya. Karya-karya itu adalah sebagai berikut:

Buku *In Search of the Sacred a Conversation with Seyyed Hossein Nasr on His Life and Thought.* Karya ini merupakan kumpulan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ramin Jahanbegloo kepada Seyyed Hossein Nasr secara langsung. Wawancara tersebut dimulai dari sejarah hidup Seyyed Hossein Nasr ketika beliau dilahirkan sampi pada aktivitas terakhir yang beliau lakukan pada saat wawancara. Tidak hanya itu, didalamnya juga bisa ditemukan berbagai dimensi kehidupan, pemikiran bahwa hal-hal yang secara pribadi diungkapkan oleh Seyyed Hossein Nasr. Dari hasil wawancara inilah kemudian dijadikan sebuah buku yang merepresentasikan Seyyed Hossein Nasr secara komprenhensif. 16

Buku *The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr*. Karya ini memuat biografi dan autobiografi intelektual Seyyed Hossein Nasr, 29 kritik tokoh atas pemikiran Seyyed Hossein Nasr dan jawaban Seyyed Hossein Nasr atau kritikan tersebut. Buku ini merupakan kumpulan kritik yang berbentuk essay tentang pemikiran Seyyed Hossein Nasr. Secara umum, berbagai aspek gagasan dan konseptual keilmuan Seyyed Hossein Nasr dari bidang tema filsafat Islam. filsafat perennial, metafisik, *science*, tradisional, reformasi ilmu pengetahuan, lingkungan. Buku ini mengupas konteks di atas secara kritis dan memberikan komentar. ¹⁷

Hak Asasi Manusia (Human Rights) dalam Menangani Krisis Alam Sekitar: Perspektif Seyyed Hossein Nasr. Sebuah jurnal karya Izul`Azmi Yaakob dan Zailan Moris. Karya ini merupakan salah satu inspirasi sumber data yang peneliti gunakan untuk "memotret" pandangan Seyyed Hossen Nasr tentang HAM

¹⁷ Lewis Edwin Hahn, dkk. ed,. *The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr* (USA: Southern Illinois University at Carbondale, 2001).

-

¹⁶ Jahanbegloo, Ramin, *In Search of the Sacred a Conversation with Seyyed Hossein Nasr on His Life and Thought* (USA: Praeger, 2010).

secara umum. Pada dasarnya, karya ini hanya sedikit membahas tentang HAM dalam perspektif Seyyed Hossen Nasr, kemudian dari pandangan dasar ini dicoba untuk dikonfigurasikan pada isu-isu lingkungan yang terjadi dewasa ini.¹⁸

Islam dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Abdullahi Ahmad al-Naim. Karya ini merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Safrudin Edi Wibowo. Dalam jurnal ini dibahas tentang pandangan Abdullahi Ahmad al-Naim mengenai HAM. Lebih jauh lagi, bahwa menurut Abdullahi Ahmad al-Naim, HAM merupakan bagian dari syari'at Islam yang diperoleh dengan memahami kontekstualitas ayat ayat makiyah dan madaniyah secara filosofis. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut harus dimaknai dengan metode hermeneutika dengan mempertimbangkan kontekstualitas ayat diturunkan dan kontekstualitas zaman saat ini. Pada akhirnya Abdullahi Ahmad al-Naim menginginkan adanya ruang yang luas dalam syari'at Islam untuk menata ulang hukum-hukum yang belum diketahui secara jelas dengan menggunakan metodologi hukum kontemporer. 19

Tesis Irfan Safrudin, *Pemikiran Keagamaan Kontemporer: Studi tentang Pemikiran Keagamaan Seyyed Hossein Nasr*. Dalam karya ini, penulis menjabarkan kerangka pemikiran Seyyed Hossein Nasr dalam rahmah *theology* (tuhan), *anthropology* (manusia) dan teks keagamaan (al-Qur'an dan Hadits) yang dipahami dan implementasikan dalam ranah filsafat parenial dan sufistik. Dari hasil penelitianya, Irfan Safrudin menyimpulkan bahwa pemikran Seyyed

_

¹⁸ Izul'Azmi Yaakob & Zailan Moris, "Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) Dalam Menangani Krisis Alam Sekitar: Perspektif Seyyed Hossein Nasr", *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 2, Desember, 2012.

¹⁹ Safrudin Edi Wibowo, "Islam dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Abdullahi Ahmad al-Naim", Jurnal Ilmiah Madania, vol. 12. No. 1. 2008, hlm. 5-26.

Hossein Nasr dalam bidang di atas sangat aktual dan komprehensif dalam artian bisa diterima oleh masyarakat modern sekalipun.²⁰

Tesis Afith Akhwanudin, Tradisionalisme Seyyed Hossein Nasr: Kritik terhadap Science Modern. Karya ini membahas tentang pemahaman tradisionalisme yang digagas oleh Seyyed Hossein Nasr sebagai solusi atas kekeringan science modern Barat dari nilai moral. Seyyed Hossein Nasr menawarkan suatu konsep science yang komprehensif dan berangkat dari transendental dan berwawasan moral (sacred science dan scientia science).²¹

Tesis Muhammad Ridhwan, Ekosofi Islam: Kajian Pemikiran Ekologi Seyyed Hossein Nasr. Karya ini mengulas tentang pandangan Seyyed Hossein Nasr terhadap lingkungan. Dia mencoba mengaitkan antara lingkungan (ekologi) dan ketuhanan (teologi) dalam ranah kajian sufistik yang kemudian menjadi teofosi. Secara umum Seyyed Hossein Nasr mengaitkan relasi antara Tuhan, manusia dan alam.²²

Skripsi Najid Jauhar yang berjudul Relevansi Pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang HAK Politik dan Hukum dengan UUD 1945 (Pasca Amandemen). Karya ini membahas tentang konstruksi pemikiran hak politik dan hukum Seyyed Hossein Nasr yang berangkat dari konteks ke-Islaman. Selanjutnya penulis berusaha mencari titik temu pemikiran tersebut dengan konteks hak politik dan

²¹ Afith Akhwanudin, Tradisionalisme Seyyed Hossein Nasr: Kritik terhadap Science Modern, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Program Pascasarjana, 2013), hlm. 117-119.

²² Muhammad Ridwan, Ekosofi Islam, Kajian Pemikiran Ekologi Seyyed Hossein Nasr,

²⁰ Irfan Safrudin, Pemikiran Keagamaan Kontemporer: Studi tentang Pemikiran Seyyed Hossein Nasr, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Program Pascasarjana, 1996), hlm. 131-133.

Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Program Pascasarjana, 2009), hlm. 113-114.

hukum yang terdapat dalam UUD 1945. Dalam karya ini, penulis juga menyentuh beberapa aspek tema hak yang dibicarakan oleh Seyyed Hossein Nasr namun hanya sebatas deskripsi dan belum menyentuh pada hak yang mendasar atau Hak Asasi Manusia.²³

Skripsi Muhammad Mishbahul Munir, *Neo-Sufisme dan Problem Modernitas: Studi atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr*. Penulis membahas tentang gagasan Islam tradisi dan mengungkap ketidakberdayaan *science* untuk menyelesaikan segala permasalahan manusia. Selanjutnya, Seyyed Hossein Nasr menawarkan kerangka sufistik (neo-sufisme) sebagai jalan untuk membebaskan manusia dari segala permasalahan dan mencapai hidup yang bahagia.²⁴

Skripsi Abdul Aziz Faradi, *Kebebasan Estesis Menurut Seyyed Hossein Nasr*. Karya ini mengulas bagaimana Islam memandang seni (estetika) dan batasan-batasan keindahan yang diperbolehkan. Adapun hasil dari karya ini adalah bahwa Seyyed Hossein Nasr menghubungkan antara keindahan dan spiritualitas dimana keindahan akan selalu dihadirkan oleh kebersamaan. Dia membedakan dengan tegas dimensi estetika Barat yang terlampau tanpa ada batasan.²⁵

²³ Najid Jauhar, *Relevansi Pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang HAK Politik dan Hukum dengan UUD 1945 (Pasca Amandemen)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2006), hlm. 123-124.

²⁴ Muhammad Mishbahul Munir, *Neo-Sufisme dan Problem Modernitas: Studi atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 2006), hlm. 81-84.

²⁵Abdul Aziz Faradi, *Kebebasan Estesis Menurut Seyyed Hossein Nasr*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 2009), hlm. 72-73.

Masih banyak penelitian yang telah dilakukan atas pemikiran Seyyed Hossein Nasr namun peneliti tidak melampirkannya karena menurut peneliti bahwa penelitian tersebut tidak memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti sekarang sehingga bisa asumsikan penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang tidak dilampirkan tersebut.

Selanjutnya, untuk memperkaya wawasan mengenai objek formal penelitian maka peneliti juga merujuk pada penelitian yang berkaitan dengan HAM. Maksud dari rujukan itu adalah untuk mengetahui kerangka berfikir tokoh lain dalam ruang lingkup HAM sehingga peneliti mengetahui bagian-bagian yang penting untuk dibahas dan dianalisis dalam konsteks pemikiran HAM Seyyed Hossein Nasr. Adapun penelitian dan jurnal yang dirujuk sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia menurut Islam dalam Perspektif Taqiyuddin al-Nabhani. Karya ini merupakan tesis Nella Lucky. Secara umum isi dari karya tersebut adalah tentang problematika HAM dalam ranah ide dan implementasinya, kemudian sebagai solusinya adalah penawaran terhadap penawaran konsep HAM Perspektif Taqiyuddin al-Nabhani dengan mengupas seluruh problematika HAM dan menggagas kembali prinsip Universalitas Islam.²⁶

Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid. Karya ini merupakan tesis yang disusun oleh Nur Sidik. Karya tersebut membahas tentang akar pemikiran HAM Abdurrahman Wahid yang berfondasi pada pribumisasi Islam dengan gerakan kiri. Selanjutnya penulis tesis menggambarkan pandangan

_

²⁶ Nella Lucky, *Hak Asasi Manusia menurut Islam dalam Perspektif Taqiyuddin An Nabhani*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Program Pascasarjana, 2012), hlm. 190-192.

Abdurrahman Wahid tentang humanisme yang kemudian ditarik kearah HAM. Hasil dari karya ini adalah bahwa Abdurrahman Wahid menggunakan pendekatan kultural dan memandang HAM dan menampilkan Universalitas Islam termasuk dalam ranah HAM.²⁷

Pemikiran Islam Progresif Khaled Abou el-Fadl: Kajian atas Gagasan Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender dan Pluralisme Agama. Karya ini merupakan tesis Nurrochman. Dalam karya ini, penulis tesis mengupas secara bernas transformasi pemikiran Khaled Abou el-Fadl tentang gender dengan menggali nilai moralitas yang terkandung dalam hadits tentang perempuan, membentuk paradigma penalaran transisi dari gerakan jidad lokal ke gerakan jihad transnasional dengan orientasi pluralitas agama dan terakhir yakni penolakan atas otoritasisme dalam menentukan nilai-nilai HAM sehingga HAM Islam diterima dalam konteks kontemporer.²⁸

Dari berbagai penelitian di atas, maka peneliti perlu memetakan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut. Pada penelitian sebelumnya, pemikiran Seyyed Hossein Nasr telah diangkat dalam bidang *science*, keagamaan, ekologi serta sufisme sedangkan pada penelitian ini menangkap pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang *humanity* khusunya HAM. Namun ada juga penelitan HAM yang dilakukan oleh Izul`Azmi Yaakob dan Zailan Moris namun pada penelitian itu, Izul`Azmi Yaakob dan Zailan Moris hanya melihat gagasan HAM Seyyed

²⁷ Nur Sidik, *Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Program Pascasarjana, 2011), hlm. 113-114.

²⁸ Nurrochman, *Pemikiran Islam Progresif Khaled Abou el-Fadl: Kajian atas Gagasan Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender dan Pluralisme Agama*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Program Pascasarjana, 2012), hlm. 442-443.

Hossein Nasr secara eksternal dalam artian tidak menyentuh bagian yang internal termasuk konstruksi ontologi, epistimologi yang dibangun oleh Seyyed Hossen Nasr dalam mengembangkan wacana HAM. Selanjutnya Izul`Azmi Yaakob dan Zailan Moris mencoba mengkonfigurasikan pemahaman HAM Seyyed Hossein Nasr untuk menjawab isu-isu kerusakan lingkungan (ekologi) yang disebabkan oleh manusia.

Pada penelitian ini, seperti yang disebutkan di atas bahwa peneliti mencoba menggali lebih dalam bagaimana bangunan ontologi, epistemologi serta aksiologi HAM dalam persepktif Seyyed Hossein Nasr sehingga membentuk suatu konstruksi yang ilmiah dan memiliki kerangka yang aplikatif dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya peneliti juga meng-exspose kritik Seyyed Hossein Nasr terhadap HAM Internasional. Tidak berhenti di situ, peneliti juga mencoba memberikan pandangan baru dengan mengkritik konstruksi HAM Seyyed Hossein Nasr sehingga bisa memerkokoh konsep HAM yang telah digagas.

Secara teoritik, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teori Islam eksklusif yang diwakili oleh Abdul Qadim Zallum dan Islam Inklusif yang diwakili oleh Abu 'Ala Al Maududi dan Abdullah Ahmad al-Na'im. Pemetaan antara Islam eksklusif dan Islam inklusif beserta tokoh-tokoh yang mewakilinya merupakan interpretasi penulis sesuai dengan analisis yang diperoleh dari karakteristik pemikiran dan objek kajian tokoh yang identik dengan objek kajian penulis khususnya dalam bidang HAM.

Secara metodik, perbedaan yang medasar dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif-kritis-interpretatif. Metode analisis ini merupakan integrasi antara metode deskriptif, metode kritis, dan metode interpretatif yang dijadikan dalam suatu bangunan utuh dan saling berhubungan. Pemilihan metode ini dilakukan selain supaya, bisa mendeskripsikan kajian HAM perspektif Seyyed Hossein Nasr, penulis juga bisa mendedah lebih dalam dimensi kritis atas pemikiran tersebut. Selanjutnya penulis memberikan interpretasi filosofis dari konseptual pemikiran HAM Seyyed Hossein Nasr menjadi konstruksi yang lebih tersistematis, koheren, dan kompleks.

Selain yang disebutkan di atas, salah satu perbedaan penelitian ini dengan penlitian sebelumnya adalah bahwa penulis menggunakan kerangka filsafat Ilmu yang terfokuskan pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga dimensi (cabang kajian filsafat) tersebut digunakan untuk memetakan konstruksi HAM perspektif Seyyed Hossein Nasr setelah penulis berhasil medeskripsikan serta memasuki dimensi kritis atas pemikiran tersebut. Penggunakan dimensi ini juga bertujuan supaya peneliti denga bisa dengan lugas mengupas konstruksi HAM yang dibangun oleh Seyyed Hossein Nasr dalam ruang-ruang yang telah ditentukan sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya pengulangan ataupun kesalahan dalam pembahasan.

E. Landasan Teoritik

Dalam Islam, HAM diistilahkan dengan term "huquq al-insan". Istilah ini diperbincangkan dalam ranah jurisprudence (fiqh) yang mengisyaratkan pada hak seorang manusia secara individu kepada Tuhannya (haqq al-'abd) atau persinggungan antara hak Tuhan (haqq Allah).²⁹ Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, HAM juga mampu "melirik" keilmuan lainnya untuk memberikan perspektif baru khususnya ilmu filsafat.

Sampai saat ini, setidaknya ada tiga tipologi pandangan mengenai relasi antara Islam dan HAM (1) kelompok Muslim yang menolak konsep HAM secara menyeluruh karena dinilai merupakan produksi budaya Barat yang sekuler [fundamental] (2) kelompok Muslim yang menerima HAM dengan sedikit mengubah dan memodifikasi konsep HAM sesuai dengan ajaran Islam [moderate] (3) kelompok Muslim yang menerima HAM secara keseluruhan tanpa reserve dengan argumen bahwa HAM sudah sejalan dengan ajaran islam atau bahkan hukum Islam (syari'ah) harus menyesuaikan dengan hukum kontemporer (HAM) [progressive].³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua kategori atau klaster pemikiran yang kemudian diakumulasikan ke dalam suatu teori pemetaan yaitu Islam eksklusif dan Islam inklusif. Kedua komposisi teori ini akan membantu

²⁹ John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 143.

Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 17. Lihat juga Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, cet. ke-2 (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), hlm. 58.

peneliti untuk menganalisa pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang konsep HAM. Adapaun kedua spekulasi beserta argumen dari kedua teori dengan tokohnya tersebut adalah sebagai berikut:

Abdul Qadim Zallum dan Hafidz Abdurrahman menegaskan bahwa HAM tidak ada dalam Islam. Hukum Islam hanyalah Syari'at yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits dan tidak memerlukan konsep HAM. Manusia cukup menjalankan *syari'ah* Islam secara sempurna maka nilai-nilai keselamatan, kedamaian, dan keadilan seperti yang dicita-citakan HAM akan tercapai.³¹

Pemikiran Abdul Qadim Zallum dan Hafidz Abdurrahman diklarifikasikan sebagai pemikiran yang bercorak eksklusif karena mereka secara tegas menolak konsep HAM Internasional. Penolakan mereka tersebut dikarenakan paradigma dogmatis tentang kesempurnaan agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang mengakomodir segala aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam hal perlindungan atas martabat manusia. Bagi mereka, *syari'ah* Islam telah mencangkupi nilai-nilai kemanusiaan.

Terlepas dari pandangan tersebut, asumsi ini dikuatkan dengan fakta historis bahwa HAM terlahir di Eropa (Barat). Dengan demikian bahwa esensi ajaran suatu agama tidak bisa "dicampur" dengan suatu sistem, nilai ataupun tradisi yang berasal dari peradaban tertentu dan dianggap berbeda. Dengan kata

_

³¹ Abdul Qadim Zallum dalam Nella Lucky, *Hak Asasi Manusia dalam Islam Perspektif Taqiyuddin An Nabhani*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Program Pascasarjana. 2011).

lain bahwa sistem HAM Internasional tidak bisa diterapkan dalam masyarakat Islam karena secara ontologis memiliki perbedaan historis.³²

Garis Islam Eksklusif yang diwakili oleh Muslim fundamentalis memandang semua nilai atau konsep yang terlahir bukan dari ajaran Islam merupakan bukan bagian dari ajaran atau nilai yang harus diterima. Mereka secara terang menolak semua gagasan yang terlahir dari pemikiran dan kebudayaan manusia. Bagi golongan ini, ajaran serta nilai-nilai agama Islam bersifat komprehensif dan sempurna serta tidak ada ajaran yang harus diterima selain dari ajaran Islam.

Abu A'la al-Maududi, Hukum tuhan (*syari'ah*) merupakan sistem hukum yang terbaik bagi manusia dalam menjalankan hidup. Pada dasarnya *syari'ah* melarang sesuatu yang membahayakan bagi manusia dan memperbolehkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. ³³ Namun demikian, Islam mengakui akan kemampuan manusia untuk mencari hukum yang berasal dari hukum alam atau hasil ijtihad pikiran mereka. ³⁴ Di sisi lain, *syari'ah* merupakan hukum yang universal dan abadi bagi umat Islam. ³⁵ Dari keseluruhan pernyataan Abu A'la al-Maududi maka bisa diasumsikan bahwa HAM bisa diterima Islam jika konsep HAM disesuaikan dengan *syari'at* atau "islamisasi" HAM.

³² Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, cet. ke-2 (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), hlm. 58-59.

³³ Abu A'la Al Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Sapardi Djoko Damono (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 170-171.

³⁴ *Ibid.* hlm., 168-169.

³⁵ *Ibid.* hlm., 190-191.

Pemikiran Abu A'la al-Maududi bisa diklarifikasikan sebagi kelompok Islam inklusif. Islam Inklusif terlihat lebih bijak dalam menerima konsep-konsep baru yang tidak berasal dari Islam namun masih mengandung nilai-nilai keislaman. Pada prinsipnya, Muslim moderat memiliki paradigma "simbiosis mutualiisme" antara ajaran Islam dan konsep-konsep yang baru.

Selain itu, Abu A'la al-Maududi juga mengupayakan harus adanya konsep HAM dalam Islam yang mampu mengakomudasi kepentingan terbesar masyarakat Islam. Konsep tersebut diyakini bisa menjadi jembatan antara HAM Internasional dan HAM dalam Islam. Adapun konsep yang diyakini oleh kelompok ini adalah Deklarasi Universal HAM dalam persepektif Islam (seperti Deklarasi HAM Kairo).

Abdullah Ahmad an-Na'im berpendapat bahwa sesungguhnya terdapat ambivalensi antara syari'ah dan konstitusi modern (HAM). Dia berpendapat bahwa memungkinkan akan terjadinya hukum Islam agar sesuai dengan zaman modern. Bagi dia, ayat-ayat Makkah merupakan ayat-ayat universal-egalitarian-demokratik. Sedangkan ayat-ayat madaniah disebut ayat-ayat sectarian-descriminatif. Ia berusaha mencari ayat-ayat makiyah yang egaliter untuk mengadopsi konsep HAM bukan menggali makna surat madaniyah sehingga HAM memiliki ruang penuh dalam Islam karena HAM membawa dan menjamin

³⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, cet. ke-2 (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), hlm. 58.

pada nilai-nilai keselamatan dan nilai-nilai egaliter seperti yang terkandung dalam semangat *makiyyah*.³⁷

Abdullah Ahmad al-Na'im dipetakan ke dalam kelompok Islam Inklusif. Beliau adalah tokoh Muslim yang secara esensial (semangat kemanusiaan) "menerima" HAM yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM 1947 walaupun pada dimensi praktis dan ideologi masih mempertanyakan kebenarannya. ³⁸ Menurut beliau, modernisasi dekonstruksi hukum *Syari'ah* dalam dunia Muslim dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Internasional karena memiliki nilai-nilai syari'ah Islam secara umum.³⁹

Permasalahan yang muncul terkait dengan HAM Internasioanl yang belum bisa diselesaikan dalam persepsi al-Naim adalah problem metodologis dan filosofis. Pemberlakuan hukum Islam apakah harus dirujuk pada penerapan hukum di Timur Tengah atau merujuk pada negara-neraga Islam yang demokratis merupakan salah satu permasalahan filosofis yang muncul. Sedangkan dalam permasalahan metodologis adalah harus adanya konstitusi legal terkait dengan hukum syari'at yang harus ditulis dan diberlakukan oleh seluruh umat Islam. kedua problem ini harus didiskusikan secara matang. 40

³⁷ Abdullah Ahmad al-Naim, Toward an Islamic Reform: Civil Liberties, Humand Rights and International Law, terj. Ahmad Suedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm.

³⁸ Tore Lindholm dan Rejoinders, Islamic Law Reform and Human Rights: Callanges and Rejoinders. terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS. 1996), hlm. 7.

³⁹ Abdullah Ahmad al-Na'im, "Syari'ah dan HAM: Belajar dari Sudan", Tore Lindholm dan Rejoinders (ed), Islamic Law Reform and Human Rights: Callanges and Rejoinders. terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS. 1996), hlm. 170. 40 *Ibid.*, hlm. 55-56.

Pada tahap implementasi, memang ada ambiguitas antara hukum Islam (*Syari'ah*) dengan HAM Internasional. Bagi Abdullah Ahmad al-Na'im mempertahankan hukum asli *syari'ah* merupakan suatu keharusan yang sudah menjadi prinsip Islam namun pada dimensi global, *Syariah'ah* masih memiliki ruang untuk dipahami secara luas sehingga memungkinkan untuk terjadinya pergeseran legislasi.⁴¹

Bagi al-Naim, *Syaria'ah* bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri melaikan interpretasi terhadap nash dasarnya yang dipahami dalam konteks historis tertentu. Dalam ranah implementasi, al-Nai'm menolak formasi-formasi tradisional dari Hukum Islam yang dikembangkan pada masa Pertengahan. Bagi dia, formulasi syari'at yang dikembangkan pada mas itu masih terpaut dengan asumsi-asumsi epistimologis zaman Pertengahan itu sendiri. Pada akhirnya al-Nai'm berasumsi bahwa masih ada dasar-dasar hukum Islam yang memungkinkan berubah sesuai dengan zaman moderen.

Namun pada garis lain, al-Naim tidak terjebak dalam nuasa pemikiran modernis (sekuler) dan tradisional (fundamental). Secara tegas beliau mengatakan bahwa harus ada reformasi sistem hukum yang akan melahirkan suatu sistem hukum baru yang diyakini memberikan dasar hukum yang sesuai dengan kehidupan Islam di dunia pada saat ini. Sistem ini diharuskan mampun meng-

_

⁴¹ Abdullah Ahmad al-Na'im, "Syari'ah dan HAM: Belajar dari Sudan", Tore Lindholm dan Rejoinders (ed), *Islamic Law Reform and Human Rights: Callanges and Rejoinders*. terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS. 1996), hlm. 46.

⁴² Abdullah Ahmad al-Na'im, *Toward an Islamic Reform: Civil Liberties, Humand Rights and International Law*, terj. Ahmad Suedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. viii.

⁴³ Ibid.

cover semua struktur formasi politik, tatanan sosial, hukum pidana, hukum internasional dan hak-hak asasi manusia.⁴⁴

Pandangan al-Naim terhadap kaum sekuler juga bersebrangan. Al-Na'im tetap mempertahankan legitimasi Islam atas pembaharuan yang diusulkan karena menurut dia bahwa daya tarik Muslim terhadap paham sekuler tidak mendominasi. Walaupun alasan yang dikemukakan berbau ideologis namun kenyataannya al-Na'im tetap berada di posisi tradisional dan modernis. Pandangan al-Na'im tentu tidak terlepas dari pengaruh tokoh inspiras beliau yaitu Mahmud Muhammad Taha⁴⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena peneliti mengeksplorasi serta menganalisis literatur-literatur dari berbagai sumber yang berbentuk pustaka sehingga bersifat kualitatif (*naturalistic*)⁴⁶. Fokus penelitian ini terpusat pada kerangka konseptual pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang HAM sehingga peneliti mengekspose karya beliau yang berkaitan dengan tema penelitian.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. ix.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi tokoh atas pemikiran Seyyed Hossein Nasr dengan tinjauan kritik filosofis (*critical philosophy*).⁴⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan *critical philosophy* seperti yang dikembangkan oleh Ibrahim M. Abu Rabi' dengan penekanan pada sturktur sistematis-komprehensif, kritis-radikal dan rasional-intersubjektif.⁴⁸ Tinjauan filosofis digunakan untuk menggali, menyusun, membangun, dan memetakan struktur fundamental (*fundamental structure*) pemikiran Seyyed Hossein Nasr secara komprehensif. Objek material⁴⁹ yang menjadi bidikan peneliti dalam penelitian ini adalah pola pemikiran Seyyed Hossein Nasr terhadap nilai-nilai kemanusiaan (*humanities values*) atau lebih spesifik membahas Hak Asasi Manusia (HAM). Objek formal⁵⁰ dalam penelitian ini adalah menggunakan kajian filsafat ilmu dengan konsentrasi kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian pustaka yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah metode

_

⁴⁷ Dalam disertasinya yang kemudian menjadi sebuah buku yang berjudul *The Idea of Universality Ethical Norm in Ghazali and Kant*, Amin Abdullah menggunakan pendekatan studi tokoh karena yang menjadi titik kajiannya adalah pemikiran tokoh tentang suatu konsep. Amin Abdullah, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-17 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 258.

Suhermanto Ja'far, *Islamic Resurgence* dan implementasinya dalam Studi Islam: *Sebuah Tanda yang Retak dalam Pembacaan Islam dan Barat*, Makalah, Disampaikan pada Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (ICIS XII), (tt: ttp, tt), hlm. 3242.

⁴⁹ Menurut Meslen bahwa objek material dalam penelitian filsafat adalah titik kajian atau bahan yang menjadi fokus kajian dalam ilmu tertentu. Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif tentang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 34. Lihat juga Lois Kattsoff, *Elements of Philosophy*, terj. Soejono Soemargono, cet. ke-9 (Yogyakarta: Tiata Wacana Yogja, 2004), hlm. 18.

⁵⁰ Ibid.

dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui buku karya Seyyed Hossein Nasr atau karya orang lain yang memiliki tema relevan. Seperti penelitian umumnya, untuk mendapatan data yang akurat dan orisinil maka peneliti menggunakan buku *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* karya Seyyed Hossein Nasr sebagai sumber data primer. Selanjutnya, untuk menunjang dan memperkaya data maka peneliti juga merujuk pada data sekunder yang berupa artikel, jurnal dan buku-buku lain yang mengkaji tentang pemikiran Seyyed Hossein Nasr.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpulkan maka tahapan yang terakhir adalah analisis data. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan dan suatu uraian dasar. Metode analisis data merupakan salah satu elemen yang penting karena "kematangan" hasil penelitian akan bergantung pada tajam atau tidaknya metode analis yang digunakan. Dengan alasan bahwa penelitian ini akan membongkar dan mendalami pemikiran Seyyed Hossein Nasr dalam konsep HAM maka peneliti

_

Data primer adalah manuskrip ataupun dokumen utama atau pokok yang digunakan sebagai literatur penelitian. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60.
 Data sekunder diperlukan untuk menunjang dan memperkokoh ataupun mengkorelasi

⁵² Data sekunder diperlukan untuk menunjang dan memperkokoh ataupun mengkorelasi data primer sehingga menghasilkan data yang akurat dan akuntabel. Data primer adalah manuskrip ataupun dokumen utama atau pokok yang digunakan sebagai literatur penelitian. *Ibid*.

⁵³ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif tentang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 68.

menggunakan pisau filosofis metode "deskriptif-analitik-interpretatif" (descriptive analysis interpretative).⁵⁴

Metode deskriptif digunakan untuk membentuk deskripsi atau gambaran secara sistematis dan objektif mengenai pokok-pokok pikiran⁵⁵ Seyyed Hossein Nasr tentang HAM. Metode ini merupakan bagian utama dari penelitian ini karena dengan mendeskripsikan data secara objektif akan menghasilkan pemahaman awal tentang objek penelitian secara holistik.

Setelah mendeskripsikan data secara baik maka peneliti menggunakan metode analisis untuk menangkap dan menyusun ulang poin-poin terpenting dari data yang dibutuhkan untuk dijadikan rumusan awal. Tahapan analisis yang dilakukan adalah mereduksi data, mengklarifikasi data, dan men-display data⁵⁶ tentang konsep HAM Seyyed Hossein Nasr.

Metode analisis terakhir dari penelitian ini adalah metode interpretasi. Metode interpretasi data digunakan untuk mengkomunikasikan antara pesan yang terkandung dalam objek penelitian baik secara eksplisit maupun implisit sehingga

⁵⁴ Metode deskriptif lazim digunakan oleh peneliti ilmu filsafat (Otto Horrassowits, Majid Fakhry, dan Harun Nasution) dalam mengkaji pemikiran tokoh filsafat untuk menggali komponen dasar dalam pemikiran mereka sehingga membentuk suatu konsep baru. Amin Abdullah, Metodologi Studi Islam. cet. ke-17 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 260-262. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptis analitis (descriptive analysis) atau sering juga disebut metode deskriptif analisis yaitu dua metode (metode deskriptis dan metode analisis) dalam penelitian filsafat yang diintegrasi dan diinterkoneksikan sehingga menjadi satu metode yang holistik dengan tujuan untuk memperkokoh dan memperkuat analis kajian sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif tentang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 58-79.

⁵⁵ Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif tentang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 58. ⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

realitas maknanya semakin jelas.⁵⁷ Metode ini digunakan untuk "menafsirkan" konsep HAM menurut Seyyed Hossein Nasr ke dalam bahasa atau pemahaman yang lebih jelas sehingga membentuk suatu paradigma konsep yang terkristalisasi secara utuh.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan Tesis ini, maka peneliti memformat sistematika pembahasan menjadi enam bab yaitu:

Bab I terdiri dari pendahuluan, yaitu mendeskripsikan tentang pokokpokok persoalan yang dituangkan dalam penelitian ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II mendeskripsikan dan menginterpretasikan biografi serta historisitas yang mendukung tentang perjalanan hidup serta melacak geniologi pemikiran tokoh yang meliputi: biografi, latar belakang sosial dan budaya politik, aktivitas intelektual dan kontribusi keilmuan, serta karakteristik pemikiran Seyyed Hossein Nasr dan orang-orang yang mempengaruhi pemikiran Seyyed Hossein Nasr.

Bab III merupakan bagian kritis dari penelitian ini. Pada bab ini peneliti akan melacak, menganalisis dan memaparkan tentang kritik Seyyed Hossein Nasr terhadap HAM Internasional.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 76.

BAB IV merupakan inti pokok penelitian dimana pada bab ini peneliti menggali, memaparkan dan menganalisis tentang konsep HAM menurut Seyyed Hossein Nasr dalam perspektif kerangka ontologis dan epistemologis dan aksiologis. Adapun isi dari bab ini adalah sebagai berikut: (A) Status ontologi dan esensi HAM, (B) Sumber dan metode perumusan HAM (C) Aksiologi HAM dalam dimensi spiritualitas (1) Hak hidup (*Immortal soul*) (2) Hak menjalankan syari'at agama (*Being religious*) (D) Aksiologi HAM dalam dimensi humanitas (1) Hak Personal dan Individual (*Individual rights*) (2) Hak kebebasan dalam berpikir dan berpendapat (*Free will*) (3) Hak kesetaraan dalam hukum (*Equal on legal rights*) (4) Hak berpolitik (*Political rights*)

Bab V merupakan refleksi peneliti atas pandangan Seyyed Hossein Nasr tentang HAM. Dalam bab ini, dibahas tentang diskursus antara HAM (human rights) dan tanggung jawab (resposibility) yang terdiri dari (A) Nihilisme inferioritas jiwa manusia (B) Paradoksi metode korenspondensi.

Bab VI merupakan bab terakhir. Bab ini berisi komponen pelengkap penelitian yakni penutup yang meliputi (A) kesimpulan (B) saran (C) kata penutup, daftar pustaka dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Genealogi pemikiran Seyyed Hossein Nasr dibentuk oleh dua tradisi filsafat yaitu tradisi filsafat perennial (*perennial philosophy*) dan tradisi filsafat Islam (*Islamic philosophy*). Tokoh yang mempengaruhi pemikiran Seyyed Hossein Nasr dari tradisi filsafat perennial adalah Guenon, Schuon, dan Coomaraswamy sedangkan dari filsafat Islam, Seyyed Hossein Nasr dipengaruhi oleh Ibn Sina, Suhrawardi, Ibn 'Arabi, dan Mulla Sadra. Dari kedua basis tradisi ini, Seyyed Hossein Nasr bisa dikatakan sebagai filsuf Islam neo-tradisionalis.
- 2. Ada beberapa kritik Seyyed Hossein Nasr terhadap HAM Internasional, yaitu:
 Pertama, kritik terhadap paham desakralisasi yang mana penekanan hak lebih dipersepsikan tentang keistimewaan manusia secara alami (natural) tanpa melibatkan kekuasaan Tuhan. Kedua, Kebebasan individual yang diberikan oleh HAM Internasional dipandang tidak memiliki batasan yang jelas.
 Dengan kebebasan itu manusia dikhawatirkan akan "terjerembab" pada "buaian" hawa nafsu sehingga mereka akan bertidak seweng-wenang. Ketiga, HAM Internasional dipandang tidak menghargai hak Tuhan. Secara singkat bahwa hak manusia secara individual menduduki derajat tertinggi dari semua

hak termasuk hak Tuhan. *Keempat*, kritik ideologi dan orientasi HAM Internasional. Seyyed Hossein Nasr memandang bahwa di balik wacana HAM, pihak Barat, khususnya Amerika memiliki tujuan politik tertentu yang dengan tujuan itu mereka mendapatkan keuntungan untuk negara mereka sendiri.

- 3. Konsep HAM yang dirumuskan oleh Seyyed Hossein Nasr ditekankan pada status ontologis jati diri manusia yang berasal dari Tuhan (theomorphic) sehingga berimplikasi pada peran manusia sebagai abdi ('abd) dan wakil (khalifah) Tuhan. Oleh karena itu, HAM dalam Islam dikatikan dengan tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Dalam menentukan kebenaran HAM (Hak Asasi Manusia), Seyyed Hossein Nasr menggunakan metode korespondensi dengan menekankan TAM (Tanggung jawab Asasi Manusia). Secara teoritis maupun praksis, HAM tidak bisa ditegakkan tanpa mendahului TAM sehingga yang harus ditekankan dalam eksistensi manusia bukan kebebasan karena "hak" namun karena kesadaran tentang "tanggung jawab". Pada ranah aksiologis, HAM dalam pemikiran Seyyed Hossein Nasr bisa dibagi dalam dua kategori yaitu kategori HAM yang berdimensi spiritualitas yang mencangkupi hak hidup dan hak menjalankan syari'at agama, selanjutnya kategori yang berdimensi humanitas yang melingkupi hak pesonal-individual, hak berpikir dan memilih gaya hidup, hak kesetaraan dalam hukum dan hak berpolitik.
- 4. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa Islam sangat menghargai hak manusia selama hak tersebut masih dalam koridor eksistensi manusia yang

diikat oleh aturan Tuhan. Dalam dimensi praktisnya, HAM (Hak Asasi Manusi) tidak bisa ditegakkan sebelum manusia menyempurnakan TAM (Tanggung jawab Asasi Manusia).

B. Saran

- 1. Realitas saat ini (postmodern) sudah menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan (science) tidak bisa berdiri sendiri. Nuansa dikotomi ilmu harus digeser (shift paradigm) pada wacana integrasi-interkoneksi yang mana satu ilmu harus saling bersentuhan atau berhubungan secara langsung dalam bingkai konsep yang "mumpuni". Kajian ketuhanan (theologis) yang bersifat dogmatis-doktrinal harus ditemukan dengan kajian kemanusiaan (anthroposentris) empiris-realistis bahkan pada saat ini harus dipertemukan lagi pada kajian-kajian kealaman (cosmosentris) khususnya isu-isu lingkungan. Seperti yang penulis lakukan dalam tesis ini, penulis telah berusaha mengintergrasikan antara ilmu teologi dan antropologi. Oleh sebab itu, penelitian-penelitian selanjutnya sebaiknya memadukan suatu kajian keilmuan dengan keilmuan yang lainnya.
- 2. Kajian Islam pada masa sekarang (postmodern) sudah seharusnya berhijrah dari yang bersifat normatif-teologis pada kajian empiris-humanis dalam arti umat Islam tidak seharusnya mengulang sejarah dengan menggali perdebatan tentang masalah ketuhanan yang terus berputar (vicious circle) seperti permasalahan Sifat atau Zat Tuhan, qadim atau jadid-nya al-Qur'an namun harus kembali pada masalah-masalah kemanusiaan sehingga ruh humanitas

akan menumbuhkan wacana sosial yang "rahmah" dan spiritual yang transendental.

3. Sebaiknya para intelektual muslim berusaha membangun suatu gagasan baru dengan memfokuskan pada dimensi-dimensi "putih" dalam Islam dengan mengedepankan Islam toleransi, terbuka (*opennes*), dimana Islam akan menjadi agama yang mengajarkan satu individu benar-benar menghargai individu lain, kelompok, masyarakat bahkan dalam skala global termasuk menghargai lingkungan alam. Dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (misalnya HAM).

C. Kata Penutup

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada hamba-Nya yang gigih dalam menuntut ilmu. Seiring berjalannya waktu dan semangat serta motivasi yang kuat akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tesis ini. Lafaz tahmid dan rasa syukur penulis lantunkan kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Seperti pada karya pada umumnya, penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan. Namun dengan keikhlasan dan susah payah penulis mempersembahkan karya ini dengan harapan bisa bermanfaat bagi insan pecinta ilmu (ahl-Hikmah) dan khususnya bagi pengembangan keilmuan filsafat Islam. Selanjutnya, jika terdapat kesalahan dan kekurangan

sekiranya pembaca yang budiman bisa memberikan perbaikan sesuai dengan etika intelektual dan ajaran agama Islam.

Semoga Allah Swt. Selalu mencurahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita. Amin...

Yogyakarta, 27 Januari 2016

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Rukmana, Seyyed Hossein Nasr: Penjaga Taman Spritualitas Islam, Jakarta: Dian Rakyat, 2013.
- Ach. Maimun, Seyyed Hossein Nasr: Pergulatan Sains dan Spiritualitas Menuju Paradigma Kosmologi Alternatif, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Abdul Aziz Faradi, *Kebebasan Estesis Menurut Seyyed Hossein Nasr*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 2009.
- Abdullah Ahmad al-Na'im, *Toward an Islamic Reform: Civil Liberties, Humand Rights and International Law*, terj. Ahmad Suedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Abu A'la al-Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* terj. Achmad Nashir Budiman, Bandung: PUSTAKA, 1985.
- Afith Akhwanudin, *Tradisionalisme Seyyed Hossein Nasr: Kritik Terhadap Science Modern*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Program Pascasarjana, 2013.
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Amin Abdullah, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-17, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Amstrong, Keren, *Masa Depan Tuhan*, terj. Yuliani Niputo, cet. ke-3, Jakrata: Mizan, 2011
- Ardison Muhammad, Iran: Sejarah Pesia dan Lompatan Masa Depan Negeri Kaum Mullah,. Surabaya: Liris, 2010.
- Azyumardi Azra, *Histografi Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Baderin, Mashood A., *International Human Rights and Islamic Law*, terj. Musa Kazhim dan Edwin Ariin, cet. ke-2, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010.

- Davies, Peter, *Human Rights*, terj. Rarman Zainudin (*ed.*), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Endang Saifuddin, *Ilmu*, *Filsafat dan Agama*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1979.
- Encyclopedia of the Social Sciences, diedit oleh Edwin R.A Seligman, New York: The Macmillan Company, 1935. 13 Vol.
- F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Forsythe, David P., *Human Rights in International Relation*, terj. Tom Gunadi, Bandung: Penerbit Angkasa, 1993.
- Guessoum, Nidhal, Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science, London: I.B.Tauris, 2011.
- Gunawan Setiarja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Irfan Safrudin, *Pemikiran Keagamaan Kontemporer: Studi tentang Pemikiran Keagamaan Seyyed Hossein Nasr*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Program Pascasarjana. 1996.
- Izul'Azmi Yaakob & Zailan Moris, "Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) Dalam Menangani Krisis Alam Sekitar: Perspektif Seyyed Hossein Nasr", *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 2, Desember, 2012.
- Jahanbegloo, Ramin, In Search of the Sacred a Conversation with Seyyed Hossein Nasr on His Life and Thought, USA: Praeger, 2010.
- Joseph Runzo. dkk. ed.. *Human Rights and Responsibilities in the World Religions*. vol. IV. England: One World Publication. 2003.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif tentang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Lewis Edwin Hahn. dkk. ed., *The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr*. USA: Southern Illinois University at Carbondale. 2001.

- Kattsoff, Lois, *Elements of Philosophy*, terj. Soejono Soemargono, cet. ke-9. Yogyakarta: Tiata Wacana Yogjakarta, 2004.
- Lindholm, Tore dan Rejoinders, *Islamic Law Reform and Human Right: Callanges and Rejoinders*. terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS. 1996.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, cet. ke-2, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- Martinus Sardi, *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Center for Religion and Peace, 2014.
- Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis*, *Sosial, Politik: Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Mayer, Ann Elizabeth, *Islam Traditional and Politics Human Rights*. cet. ke-2 . USA: West View Press, 1995.
- Mohammad Adib, Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistimologi, Aksiologi, an Logika Ilmu Pengetahuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad Mishbahul Munir, *Neo-Sufisme dan Problem Modernitas: Studi atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr*, Sripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah. 2006.
- Muhammad Ridwan, *Ekosofi Islam: Kajian Pemikiran Ekologi Seyyed Hossein Nasr*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Program Pascasarjana, 2009.
- Muhsin Labib, *Para Filosof: Sebelum dan Sesudah Mulla Sadra*, Jakarta: Al Huda, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Najid Jauhar, Relevansi Pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang HAK Politik dan Hukum dengan UUD 1945 (Pasca Amandemen), Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah. 2006.
- Nella Lucky, *Hak Asasi Manusia dalam Islam Perspektif Taqiyuddin An Nabhani*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Program Pascasarjana, 2011.

- Nasr, Seyyed Hossein, *Tree Muslim Sages: Avicenna-Suhrawardi-Ibn 'Arabi*, Cambridge: Harvard University Press, 1964.
- -----, *History of Islamic Philosophy*, Seyyed Hossein Nasr and Oliever Leamen (Ed), New York: Routledge, 1966.
- -----, The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity, New York: Harper San Francisco, 2002.
- -----, *The Heart of Islam: Enduring Values for Hunaity*, terj, Budhy Munawar Rahman, Jakarta: Mizan, 2002.
- -----, Islamic Philosophy from its Orogin to the Present: Philosophy in the
- Land of Prophecy (New York: State University of New York Press, 2006.
- Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi: Humand Rights in Democratiche Rechtsstaat, cet. ke-2, Jakrta: Sinar Grafika, 2014.
- O'Manique, John, *The Origins of Justice: The Evolution of Morality, Human Rights, and Law*, USA: University of Pennsylvania Press, 2003.
- Rachels, James, *Filsafat Moral*, terj. A. Sudirja, cet. ke-6, Yogyakarta: Kanisisus, 2004.
- Rizal Mustansyir dan Misnal Munir. *Filsafat Ilmu*. cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Scihmitt Charles B., "Filsafat Perennial: dari Steuco hingga Liebniz", Ahmad Norma Permata (ed), *Perennialisme: Melacak Jejak Filsafat Abadi*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyak, 1996.
- Shalihan, Modernitas dan Postmodernitas Agama, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Smith, Jane, "Seyyed Hossein Nasr" dalam Ensiklopedi Dunia Islam, diedit oleh John L. Esposito, terj. Eva Y. N. dkk., Jakarta: Mizan, 2001.
- The Encyclopedia of Philosophy, diedit oleh Paul Edwards, New York: Macmillan Publishing, 1967. 3 Vol.
- The Oxford Dictonary of Philosophy, Simon Blackburn, terj. Yudi Santoso. New York: Oxford University Press, 2013.

The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, diedit oleh John L. Esposito, New York: Oxford University Press, 1995.

Win Usuluddin Barnadien, *Membuka Gerbang Filsafat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Www.nasrfoundation.org/bios.html. Akses tanggal 1 Oktober 2015

Www.wikipedia.com. Akses tanggal 1 Oktober 2015

Zainal Abidin, *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat*, cet. ke-5, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : **Ahmad Habibi, S.Sos.I., M.Hum**

TTL: Tiram 7 Februari 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Al Kandiyas (K2) Al Munawir Krapyak

E-mail : habibulmalik1@gmail.com

No.Telp : 089647099279

B. Riwayat Pendidikan

- 1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 231 Tukak Sadai
 - b. SMPN 1 Toboali Filial Tiram
 - c. MAN Sungailiat (Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam)
 - e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Pascasarjana (Jurusan Agama dan Filsafat Konsentrasi Filsafat Islam)
- 2. Pendidikan Non Formal
 - a. Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta
 - b. Ponpes Al-Munawwir Krapyak (Al-Kandiyas/K2)

C. Pengalaman Organisasi

- Pengurus Devisi Intelektual BEM F BKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Anggota KAMMI (Kesatuan Aksi Mahsiswa Muslim Indonesia) komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Pengurus GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) komisariat
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 4. Koordinator Devisi Sosial-Religius Gerakan Pelajar Mahasiswa Bangka Selatan (GEMA BASEL) Yogyakarta
- Ketua Dewan Penasihat Organisasi Gerakan Pelajar Mahasiswa Bangka Selatan (GEMA BASEL) Yogyakarta
- 6. Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Bangka (ISBA) Yogyakarta
- 7. Badan Penasihat Organisasi Pelajar Mahasiswa Bangka (ISBA) Yogyakarta

D. Karya Intelektual

- Dimensi Sabar dalam Kisah Nabi Yusuf dan Implementasinya pada Keterampilan Koselor {Skripsi}
- 2. Pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang Hak Asasi Manusia (HAM) {Tesis}
- 3. Konseling "Kesabaran": Jurnal Jurusan Bimbingan Koseling Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 4. Kita Pilih Wakil yang Setia (Artikel: PERS ISBA)
- 5. Rahasia Kematian (Artikel: PERS ISBA)
- 6. Pertanyaan Untuk Tuhan (Artikel: PERS ISBA)
- 7. ISBA Menuju Globalisasi (Artikel: PERS ISBA)

E. Seminar

- 1. Nasional
 - a. "Reaktualisasi Bimbingan dan Koseling Islam dalam Menghadapi tantangan Zaman" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi)
 - b. "Nasionalisme, Pendidikan dan Agama: Refleksi Pemikiran Murtadha Muthahhari" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi)

 c. "Tanggung jawab Teologi Islam dalam Penguatan Kedaulatan Pangan dan Energi" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam)

2. Internasional

 a. "Islamic Studies Revisited: Trend in the Study of Islam and Muslim Societies" (Co-organized by Graduated School of Sunan Kalijaga State Islamic University Indonesia and Faculty of Philosophy George August University of Gottingen Germany)

F. Pelatihan

- Workshop Manajemen Pengolaan Pendididkan Kesetaraan Paket B dan C pada Pondok Pesantren oleh KANWIL DIY
- "Jadi Guru Idola" oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 22 Februari 2016

Ahmad Habibi, S.Sos.I., M,Hum